

## SANKSI DAN AKIBAT HUKUM TERHADAP STATUS APARATUR SIPIL NEGARA YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA DITINJAU DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA<sup>1</sup>

Fakhri Aprinaldo, Laila Baehaqi, Vivi Surya Pratiwi

Fakultas Hukum, Universitas Pamulang

*Fakhriaprinaldo27@gmail.com*

*ABSTRACT: This research discusses one of the narcotics crimes involving members of the police. Basically a member of the police is tasked with providing protection, security and protection for the community. However, in practice these police officers are involved in narcotics abuse. Even though we know that Narcotics are substances that are dangerous to life and can take the life of the user. Therefore, the consequences of using narcotics are not only bad for the users themselves but also directly or indirectly will affect the family environment, society and the country. So that Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics is applied which explains the Narcotics. The purpose of this research is to find out the legal arrangements for narcotics crimes involving members of the police. To find out the causes of the involvement of members of the police in the abuse of criminal acts of Narcotics, the policy of the Head of the National Police of the Republic of Indonesia in handling cases of criminal acts of Narcotics committed by members of the police, and criminal accountability for members of the police who are involved in the abuse of criminal acts of Narcotics. This research is a normative juridical legal research by considering legal principles and reviewed in Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics. Based on the results of the research, the legal arrangements regarding Narcotics abuse are regulated in Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics, because members of the police are also subject to general justice according to Article 29 paragraph (1) of Law Number 2 of 2002 concerning the Police, thus the Law The law also applies to members of the police who are involved in narcotics crimes. The outputs targeted in this study are mandatory outputs in the form of national journals and additional outputs in the form of proceeding journals.*

*Keywords : Narcotics, Police, Criminal Responsibility, General Courts.*

### PENDAHULUAN

Narkotika menurut para ahli yaitu Soedjono D menjelaskan Narkotika merupakan suatu zat yang bila dipergunakan dengan cara memasukkan ke dalam tubuh si pemakai, sehingga dapat membawa pengaruh terhadap tubuh si pemakai. Efek dari penggunaan Narkotika tersebut dapat berupa menenangkan, merangsang dan menimbulkan khayalan atau halusinasi. Sehingga tidak jarang efek dari penggunaan Narkotika akan mengakibatkan kecanduan bagi si pemakai. Padahal Narkotika ini merupakan obat atau bahan yang dipergunakan di bidang pengobatan, pelayanan kesehatan, dan pengembangan ilmu pengetahuan, namun dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, jenis-jenis narkotika dapat diolah sedemikian banyak serta dapat pula disalahgunakan fungsinya. Pengertian Narkotika ini juga diatur dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 yakni zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.

Banyaknya orang yang mengetahui Narkotika begitu pula akan ada yang menyalahgunakan fungsi obat yang satu ini. Maka dalam hal ini, seseorang tersebut telah melakukan suatu tindakan penyalahgunaan Narkotika. Tindak penyalahgunaan Narkotika tidak lagi dilakukan secara perseorangan melainkan melibatkan banyak orang, yang dilakukan secara bersama-sama. Semakin berkembangnya zaman semakin meningkat pula penyalahgunaan tindak pidana Narkotika, bukan hanya di masyarakat melainkan mulai mengarah kepada aparat penegak hukum, khususnya anggota Kepolisian. Dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang mempunyai dasar asas dan tujuan sesuai dengan Pasal 2 yang berbunyi Undang-Undang Tentang Narkotika berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kemudian tujuan dari Pasal 4 dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 yang berbunyi :

---

<sup>1</sup> Kegiatan Penelitian Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Pamulang Tahun Akademik 2022/2023 berdasarkan No Kontrak : 2828-64/C.11/LL.ST/UNPAM/XI/2022

1. Menjamin ketersediaan Narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
2. Mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan Narkotika;
3. Pemberantasan peredaran gelap Narkotika dan prekursor Narkotika;
4. Menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi penyalahgunaan dan pecandu Narkotika.

Bahwasanya dalam hal ini anggota kepolisian yang menyalahgunakan Narkotika seharusnya mencerminkan kebaikan kepada masyarakat untuk tidak melakukan apa yang telah dilarang oleh Undang-Undang. Karena kepolisian mengandung pengertian dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 yang berbunyi “Anggota Kepolisian Republik Indonesia adalah pegawai negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.” Dalam hal tersebut polisi merupakan orang yang terpilih yang telah menjalani pendidikan dan mengerti aturan hukum dimana seharusnya mensosialisasikan bahaya dari Narkotika. Polisi yang menjadi pelaku penyalahgunaan Narkotika bertentangan dengan tujuan dari terbentuknya Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia di atas kejahatan Narkotika. Bukan rahasia lagi, aparat kepolisian dalam melakukan penyelidikan kasus-kasus kejahatan penyalahgunaan Narkotika sering bertindak di luar prosedur hukum dan bersikap tidak adil artinya sering terjadi penyimpangan yang tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku dan juga jabatannya sebagai aparat kepolisian. Anggota kepolisian yang melakukan pelanggaran menurut Pasal 29 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, “Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia harus tunduk pada kekuasaan peradilan umum.” Hal ini menunjukkan bahwa anggota kepolisian merupakan warga sipil dan bukan termasuk subjek hukum militer. Dengan demikian, peraturan yang berlaku pada kepolisian dengan masyarakat sipil pertanggungjawaban dan sanksi pidananya sama dengan apa yang telah tertera dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk mengambil judul **“SANKSI DAN AKIBAT HUKUM TERHADAP STATUS APARATUR SIPIL NEGARA YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA DITINJAU DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA”**.

## **PERMASALAHAN**

Penelitian ini mengkaji tentang sanksi dan akibat hukum terhadap aparatur sipil negara yang melakukan tindak pidana narkotika, agar penelitian tidak melebar terlalu jauh dari substansi, maka penelitian ini penulis batasi hanya yang berkaitan dengan masalah-masalah yaitu, **Pertama** Sanksi hukum apa saja yang dapat diberikan kepada Aparatur Sipil Negara yang melakukan tindak pidana narkotika ditinjau dari UU NO. 35 Tahun 2009? dan **Kedua** Bagaimanakah akibat hukum terhadap status Aparatur Sipil Negara yang melakukan tindak pidana Narkotika?.

## **METODELOGI PENELITIAN**

Penelitian hukum merupakan suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum atau doktrin-doktrin hukum untuk menjawab isu-isu hukum yang dihadapi. Dalam melakukan penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian kualitatif normatif. Penelitian kualitatif normatif merupakan “penelitian yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder”.(Peter Mahmud Marzuki, 2010: 35)

Penelitian kualitatif normatif disebut juga sebagai penelitian hukum doktrinal. Menurut Peter Mahmud Marzuki bahwa “penelitian kualitatif normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi”. Pada penelitian hukum jenis ini, sering hukum dikonsepsikan sebagai yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas”.(Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, 2003: 13)

Pendekatan yang penulis gunakan di dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif (normative juridical approach), yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan serta literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan

yang diteliti. Metode penelitian hukum normatif biasa disebut dengan penelitian hukum doktriner atau penelitian perpustakaan. Dinamakan penelitian hukum doktriner karena penelitian ini hanya ditujukan pada peraturan-peraturan tertulis, sehingga penelitian sangat erat hubungannya dengan perpustakaan karena akan membutuhkan data-data yang bersifat sekunder pada perpustakaan.

Adapun di dalam penelitian penulis yaitu tentang “SANKSI DAN AKIBAT HUKUM TERHADAP STATUS APARATUR SIPIL NEGARA YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA DITINJAU DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA” ini adalah merupakan suatu penelitian hukum yuridis normatif yaitu penelitian terhadap bahan hukum berupa perundang-undangan atau hukum tertulis yang dalam hal ini adalah Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. “Dalam penelitian hukum diperlukan metode pendekatan yang dimaksudkan untuk mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu-isu hukum yang sedang dicoba untuk dicari jawabannya”. Di dalam kaitannya dengan penelitian hukum normatif ini, penulis menggunakan pendekatan perundang-undangan atau Statute Approach, yang dilakukan dengan menelaah segala peraturan undang-undang yang berhubungan dengan masalah hukum yang sedang dibahas, yaitu peraturan hukum yang berkaitan dengan Sanksi dan Akibat Hukum Terhadap ASN yang melakukan Tindak Pidana Narkotika.

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer yaitu perundang-undangan terkait dengan aparatur sipil negara, seperti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Serta yaitu hasil karya ilmiah dari penelitian yang sebelumnya baik yang berhubungan langsung dengan judul pada penelitian ini berupa buku-buku, jurnal-jurnal dan dokumen-dokumen yang mengulas SANKSI DAN AKIBAT HUKUM TERHADAP STATUS APARATUR SIPIL NEGARA YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA.

## **PEMBAHASAN**

### **Sanksi hukum yang dapat diberikan kepada Aparatur Sipil Negara yang melakukan tindak pidana narkotika ditinjau dari UU NO. 35 Tahun 2009**

Pegawai Negeri Sipil yang melanggar Kode Etik Pegawai Negeri Sipil selain dikenakan sanksi moral dapat dijatuhi hukuman disiplin Pegawai Negeri Sipil atau tindakan administratif lainnya berdasarkan rekomendasi dari Majelis Kode Etik. Penjatuhan hukuman disiplin bagi Pegawai Negeri Sipil harus berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

Sebelum menjatuhkan hukuman disiplin, atasan atau tim pemeriksa wajib dilakukan pemeriksaan kepada PNS yang diduga melakukan pelanggaran disiplin. Tujuan pemeriksaan adalah untuk mendapatkan kepastian apakah benar seorang PNS melakukan pelanggaran disiplin atau tidak, dan untuk mengetahui faktor-faktor apa yang mendorong sehingga terjadinya pelanggaran disiplin, faktor yang menjadi latar belakang terjadi pelanggaran disiplin, inilah yang menjadi pertimbangan dalam menjatuhkan hukuman disiplin dan terakhir adalah memperlancar penyelesaian masalah kepegawaian seseorang.

Pemeriksaan pada awalnya dilakukan oleh atasan langsung, dan dari hasil pemeriksaan tersebut dirasakan bahwa pelanggaran yang dilakukan menjurus kepada hukuman disiplin tingkat sedang atau berat, maka pemeriksaan dilanjutkan secara tertulis yang dituangkan dalam bentuk Berita Acara Pemeriksaan (BAP) oleh tim pemeriksa yang dibentuk oleh Pejabat Pembina Kepegawaian.

Tim pemeriksa terdiri dari atasan langsung, pengawas (inspektorat yang bertugas secara fungsional) dan bagian kepegawaian atau BKD bagi instansi pemerintah daerah atau pejabat lain yang ditunjuk dengan syarat pemeriksa tidak boleh pangkatnya lebih rendah dari PNS yang diperiksa. Demi kelancaran pemeriksaan bagi PNS yang diperiksa karena diduga akan dijatuhkan hukuman disiplin tingkat berat, dapat dibebaskan sementara dari tugas jabatannya oleh atasannya sejak yg bersangkutan diperiksa, sampai ditetapkan keputusan hukuman disiplin. PNS yang dibebaskan sementara dari tugas jabatannya tetap diberikan hak-hak kepegawaiannya. Apabila atasan langsung tidak ada maka pembebasan sementara dapat dilakukan oleh pejabat lain, pembebasan sementara dari jabatannya.

Bagi PNS yang dibebaskan sementara dari jabatannya tetap masuk kerja dan diberikan hak-hak kepegawaiannya. Apabila atasan langsung dari PNS yang diduga melakukan pelanggaran disiplin tidak ada ataupun terjadi kekosongan maka untuk pembebasan sementara dari jabatan dilakukan

oleh pejabat yang lebih tinggi. Hasil pemeriksaan tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan kemudian ditandatangani oleh pejabat yang memeriksa dan PNS yang diperiksa. Berita acara Pemeriksaan dapat diberikan kepada PNS yang diperiksa dalam bentuk foto copy. Apabila PNS yang diperiksa tidak menandatangani BAP, maka BAP tersebut tetap dapat dijadikan dasar untuk menjatuhkan hukuman disiplin.

Hans Kelsen mengemukakan sanksi sebagai reaksi pemaksaan masyarakat atas tingkah laku manusia yang mengganggu masyarakat. Setiap sistem norma selalu bersandar pada sanksi. Makna dari hukum sendiri adalah organisasi dari kekuatan dan hukum bersandar pada sistem paksaan yang dirancang untuk menjaga tingkah laku sosial tertentu. Dalam kondisi tertentu digunakan kekuatan untuk menjaga hukum dan ada sebuah organ dari komunitas yang melaksanakan hal tersebut. Setiap norma dapat dikatakan “legal” apabila terdapat sanksi didalamnya, walaupun norma itu harus dilihat dan dibandingkan hubungannya dengan norma yang lain.

Anggota kepolisian yang terlibat dalam penyalahgunaan narkoba berarti telah melakukan pelanggaran kode etik kepolisian karena setiap anggota kepolisian wajib menjaga tegaknya hukum serta menjaga reputasi, kehormatan dan martabat kepolisian. Namun hingga kini kasus penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh anggota kepolisian masih terdengar di kalangan masyarakat. Tidak hanya ikut dalam penyalahgunaan narkoba namun ada juga anggota kepolisian yang mengedarkan atau membantu mengedarkan.

Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (“UU Narkotika”) mengatur sanksi bagi penyalahgunaan narkoba serta pengedar narkoba didasarkan pada golongan, jenis, ukuran dan jumlah narkoba. Penyalahguna narkoba merupakan orang yang menggunakan narkoba tanpa hak atau melawan hukum. Sanksi yang dikenakan bagi penyalahguna narkoba terdapat dalam Pasal 127 ayat (1) UU Narkotika, yaitu:

1. Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun;
2. Narkotika Golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun; dan
3. Narkotika Golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun.

Namun apabila penyalahguna terbukti sebagai korban penyalahgunaan narkoba, maka ia wajib menjalani rehabilitasi, hal tersebut selaras dengan Pasal 127 ayat (3) “Dalam hal PenyalahGuna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan Narkotika, PenyalahGuna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.”

Sanksi Bagi Pengedar Narkoba Pengedar narkoba merupakan orang yang menyalurkan dan menyerahkan narkoba. Sanksi yang diberikan kepada penyalahguna dan pengedar narkoba tentunya berbeda dengan penyalahguna narkoba. Hal tersebut tertera dalam Pasal 111 sampai dengan 126 UU Narkotika:

1. Sanksi bagi pengedar narkoba golongan I tertera dalam Pasal 111 sampai dengan 116 UU Narkotika, dijera hukuman penjara minimal 4 (empat) tahun dan maksimal pidana mati, serta denda paling sedikit Rp800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000 (sepuluh milyar rupiah).
2. Sanksi bagi pengedar narkoba golongan II tertera dalam Pasal 117 sampai dengan 121 UU Narkotika, dijera hukuman penjara minimal 4 (empat) tahun dan maksimal pidana mati, serta denda paling sedikit Rp800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000 (delapan miliar rupiah).
3. Sanksi bagi pengedar narkoba golongan III tertera dalam Pasal 122 sampai dengan 126 UU Narkotika, dijera hukuman penjara minimal 2 (dua) tahun penjara dan maksimal 12 (dua belas) tahun penjara, serta denda paling sedikit Rp400.000.000 (empat ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000 (lima miliar rupiah).

### **Akibat Hukum Terhadap Aparatur Sipil Negara Yang Melakukan Tindak Pidana Narkotika**

Kasus penggunaan narkoba di Tanah Air semakin memprihatinkan. Apalagi, belakangan ini ramai diperbincangkan publik ada oknum polisi yang turut memakai barang haram tersebut untuk “pesta

narkoba” bersama rekan-rekannya. Pada Selasa (16/2), Propam Polda Jawa Barat menangkap Kapolsek Astanaanyar Kopol YPD bersama sebelas oknum polisi lain karena diduga menyalahgunakan narkoba di sebuah hotel di Kota Bandung, Jawa Barat.

Proses Hukum Anggota Polri yang Melakukan Tindak Pidana, Pasal 29 ayat (1) UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, menyatakan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia tunduk pada kekuasaan peradilan umum. Hal ini menunjukkan bahwa anggota polri merupakan warga sipil dan bukan termasuk subjek hukum militer.

Meski anggota kepolisian termasuk warga sipil, namun terhadap mereka juga berlaku ketentuan Peraturan Disiplin dan Kode Etik Profesi. Peraturan Disiplin Polri diatur dalam PP No. 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia. Sedangkan, kode etik kepolisian diatur dalam Perkapolri No. 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Oknum polisi disangkakan menggunakan narkoba dan diproses penyidikan tetap harus dipandang tidak bersalah sampai terbukti melalui putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (asas praduga tidak bersalah) sebagaimana diatur Pasal 8 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Ketentuan ini berlaku untuk semua orang yang menyalahgunakan narkoba untuk diri sendiri. Apabila putusan pidana terhadap oknum polisi tersebut telah berkekuatan hukum tetap, ia terancam diberhentikan tidak dengan hormat berdasarkan Pasal 12 ayat (1) huruf a PP No. 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.

“Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia diberhentikan tidak dengan hormat dari dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia apabila: dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan menurut pertimbangan pejabat yang berwenang tidak dapat dipertahankan untuk tetap berada dalam dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia.”

Dengan demikian, walaupun si oknum polisi sudah dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, oknum polisi tersebut baru dapat diberhentikan dengan tidak hormat apabila menurut pertimbangan pejabat yang berwenang dia tidak dapat dipertahankan untuk tetap berada dalam dinas kepolisian.

Kebijakan Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) terkait penegakan hukum terhadap anggota Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) yang terlibat tindak pidana penyalahgunaan Narkotika. Penegakan hukum ialah proses dilaksanakannya upaya untuk memfungsikan norma hukum sebagai pedoman perilaku dalam bermasyarakat dan bernegara. Contoh penegakan hukum sangat banyak kita jumpai disekitar kita salah satunya penangkapan pengedar Narkotika yang dilakukan oleh ASN. Dengan demikian dalam kasus penyalahgunaan Narkotika harus ada pengakuan hukum seperti contoh diatas apalagi yang terlibat ialah oknum atau anggota kepolisian.

Tindak pidana penyalahgunaan Narkotika yang dilakukan oleh anggota kepolisian harus diminimalisir dan diberantas supaya tidak ada lagi yang mencemarkan nama kepolisian, karena polisi merupakan suatu lembaga yang menjadi pelindung, pelayan, pengayom masyarakat. Dengan demikian anggota kepolisian yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika harus ditindak keras sesuai dengan hukum yang berlaku, karena hukum ada untuk ditegakkan tanpa pandang bulu dan tanpa melihat status sosial ataupun jabatan. Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang No.2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang berbunyi “Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia harus tunduk pada kekuasaan peradilan umum.” Hal ini menunjukan bahwa anggota polri merupakan warga sipil bukan termasuk subjek hukum militer.

Penegakan hukum yang dilakukan pada anggota kepolisian sesuai atau tunduk pada peradilan umum dan dianggap sama dengan masyarakat sipil yang berdasarkan pada Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang No.2 Tahun 2002. Walaupun anggota kepolisian termasuk warga sipil, namun terhadap mereka juga berlaku ketentuan Peraturan Disiplin dan Kode Etik Profesi. Peraturan Disiplin Polisi Republik Indonesia (Polri) yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 Tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia. Sedangkan, kode etik kepolisian diatur dalam Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Penyalahgunaan Narkotika yang melibatkan polisi merupakan salah satu pelanggaran kode etik profesi polisi. Pasal 13 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia mengenai larangan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berbunyi :

Pasal 13 :

1. Setiap Anggota Polri dilarang :

- a. Melakukan, menyuruh, melakukan, atau turut serta melakukan korupsi, kolusi, nepotisme dan atau gratifikasi ;
- b. Mengambil keputusan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang undangan karena pengaruh keluarga, sesama anggota Polri, atau pihak ketiga;
- c. Menyampaikan dan menyebarluaskan informasi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya tentang institusi Polri dan atau pribadi Anggota Polri kepada pihak lain ;
- d. Menghindar dan atau menolak perintah kedinasan dalam rangka pemeriksaan internal yang dilakukan oleh fungsi pengawasan terkait dengan laporan atau pengaduan masyarakat ;
- e. Menyalahgunakan kewenangan dalam melaksanakan tugas kedinasan ;
- f. Mengeluarkan tahanan tanpa perintah tertulis dari penyidik, atasan penyidik atau penuntut umum, atau hakim yang berwenang ; dan
- g. Melaksanakan tugas tanpa perintah kedinasan dari pejabat yang berwenang, kecuali ditentukan lain dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Setiap Anggota Polri yang berkedudukan sebagai Atasan dilarang :

- a. Memberi perintah yang bertentangan dengan norma hukum, norma agama, dan norma kesusilaan ; dan
- b. Menggunakan kewenangannya secara tidak bertanggungjawab.

3. Setiap Anggota Polri yang berkedudukan sebagai Bawahan dilarang :

- a. Melawan atau menentang Atasan dengan kata kata atau tindakan yang kurang sopan ; dan
- b. Menyampaikan laporan yang tidak benar kepada Atasan.

4. Sesama Anggota Polri dilarang :

- a. Saling menista dan atau menghina ;
- b. Meninggalkan Anggota Polri lain yang sedang bersama melaksanakan tugas ;
- c. Melakukan tindak yang diskriminatif ;
- d. Melakukan pemufakatan pelanggaran KEPP atau disiplin atau tindak pidana ; dan
- e. Berperilaku kasar dan tidak patut.

Kebijakan – kebijakan yang dilampirkan dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia diatas menyangkut disiplin anggota polisi supaya tidak melanggar aturan aturan hukum yang dilarang, tetapi masih saja ada anggota kepolisian yang terlibat dalam kasus penyalahgunaan Narkotika tersebut.

Anggota Polisi yang terlibat dalam penyalahgunaan Narkotika akan diberikan hukuman seperti :

1. Memermalukan anggota polisi tersebut yang dilakukan dengan cara polisi tersebut diberdirikan dengan menggunakan topi berwarna putih yang terbuat dari kotak dan memegang kayu serta dijemur ditengah lapangan. Biasanya hukumannya dilakukan setelah habis apel pagi. Dalam pemberian hukuman seperti ini diberikan kepada anggota polisi yang tidak positif memakai narkotika atau hanya sekedar ikut serta dalam pesta narkotika dan kedapatan oleh anggota polisi lain atau dengan kata lain tidak memakai narkotika.
2. Direhabilitasi bagi anggota polisi yang positif menggunakan narkotika, dalam rehabilitasi diserahkan pada Kepolisian Daerah. Dalam hal rehabilitasi adalah anggota polisi memakai narkotika yang tidak berlebihan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
3. Dimutasi atau dipindahtugaskan tempat kerja yang terpencil apabila terbukti menggunakan narkotika.

4. Diasingkan ketempat terpencil dan tidak sebagai anggota kepolisian lagi atau dilakukan pemecatan apabila penggunaan atau penyalahgunaan narkoba sudah melebihi ambang batas yang telah diatur oleh perundangundangan.

5. Dilakukan pemecatan tidak dengan hormat atau (PTDH) kepada anggota polisi, apabila anggota polisi yang telah menjalankan persidangan dan diberikan sanksi melebihi 3 (tiga) bulan, kemudian anggota polisi tersebut dilakukan pemecatan tidak dengan hormat.

Berdasarkan kebijakan yang dijelaskan diatas, dan sebagai alat penegakan hukum bagi anggota polisi yang terlibat penyalahgunaan Narkoba. Seharusnya dapat dijadikan tombak dalam memberantas anggota polisi yang tidak komitmen dan menjaga kehormataannya sebagai Anggota Kepolisian Republik Indonesia. Dalam hal ini 23 kebijakan dan aturan aturan yang ada pada peraturan yang ada di Indonesia ini sebenarnya sudah dapat menjadi tombak dan pemberantasan Narkoba, tetapi masih saja juga ditemukan pelanggaran tersebut terjadi dan masih banyak anggota polisi sebagai contoh pematuhan hukum di Indonesia.

## KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan di atas penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut : **Pertama**, Pegawai Negeri Sipil yang melanggar Kode Etik Pegawai Negeri Sipil selain dikenakan sanksi moral dapat dijatuhi hukuman disiplin Pegawai Negeri Sipil atau tindakan administratif lainnya berdasarkan rekomendasi dari Majelis Kode Etik. Penjatuhan hukuman disiplin bagi Pegawai Negeri Sipil harus berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Anggota kepolisian yang terlibat dalam penyalahgunaan narkoba berarti telah melakukan pelanggaran kode etik kepolisian karena setiap anggota kepolisian wajib menjaga tegaknya hukum serta menjaga reputasi, kehormatan dan martabat kepolisian. Namun hingga kini kasus penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh anggota kepolisian masih terdengar di kalangan masyarakat. Penyalahguna narkoba merupakan orang yang menggunakan narkoba tanpa hak atau melawan hukum. Pengedar narkoba merupakan orang yang menyalurkan dan menyerahkan narkoba. **Kedua**, UU NO 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, menyat akan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia tunduk pada kekuasaan peradilan umum. Meski anggota kepolisian termasuk warga sipil, namun terhadap mereka juga berlaku ketentuan Peraturan Disiplin dan Kode Etik Profesi. 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia. Sedangkan, kode etik kepolisian diatur dalam Perkapolri No. 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia. 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dengan demikian, walaupun si oknum polisi sudah dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, oknum polisi tersebut baru dapat diberhentikan dengan tidak hormat apabila menurut pertimbangan pejabat yang berwenang dia tidak dapat dipertahankan untuk tetap berada dalam dinas kepolisian.

## SARAN

Berdasarkan kesimpulan di atas, penulis dapat memberikan saran-saran sebagai berikut : **Pertama**, Diperlukan kesadaran dari setiap pribadi anggota kepolisian untuk melaksanakan tugasnya dengan baik dan memberikan citra yang baik untuk polri dan seluruh anggota Polri harus tunduk dan patuh kepada seluruh aturan yang ada agar tercipta anggotaanggota yang bersih dan dicintai oleh masyarakat. **Kedua**, Diharapkan setiap instansi harus lebih tegas dan disiplin terhadap ASN dalam hal ini khususnya kepolisian yang menyalahgunakan Narkoba dengan memberikan sanksi agar setiap ASN tidak lagi menyalahgunakan narkoba, serta perlu adanya setiap instansi bekerja sama dengan pihak BNN maupun dari pihak kepolisiannya dalam hal ini memberikan sosialisasi mengenai bahayanya penggunaan narkoba.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku:

- Abdulkadir Muhammad; 2006. *Etika Profesi Hukum*. Bandung, Penerbit PT. Gitra Aditya Bakti.
- Adami Chazawi; 2002. *Pembelajaran Hukum Pidana Bagian 1 Jakarta*, Penerbit PT. Raja Grafindo Persada.
- Andi Hamzah;2008. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta, Penerbit Rineka Cipta.
- Andi Zainal Abidin Farid; 2007. *Hukum Pidana 1 Jakarta*, Penerbit Sinar Grafika.
- Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan;2002; *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta, Penerbit Balai Pustaka.
- Hari Sasangka; 2003. *Narkotika dan Psicotropika dalam Hukum Pidana*. Bandung, Penerbit Manda Maju.
- Leden Marpaung; 2009. *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*. Jakarta. Penerbit Sinar Grafika.
- Moeljatno, 2000. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta, penerbit Renika Cipta.
- P.A.F. Lamintang; 1997. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti.
- Poerwadarminta, W.J.S;2006; *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- R. Soesilo; 1994. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dengan Penjelasannya* Bogor, Penerbit Politea.
- Sujono, AR, Bony Daniel; 2011. *Komentar & Pembahasan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*. Jakarta, Penerbit Sinar Grafika.
- Supriadi; 2008. *Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia*. Jakarta, Penerbit Sinar Grafika.
- Taufik Makarao, dkk; 2003. *Tindak Pidana Narkotika*. Jakarta, Penerbit Ghalia Indonesia.
- Utomo, Warsito Hadi; 2005. *Hukum Kepolisian di Indonesia*. Jakarta, Penerbit Prestasi Pustaka Publisher.

### Peraturan Perundang-Undangan:

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika